

**REKOMENDASI KEWENANGAN KLINIS
NOMOR : 010 /RSMU/KOMDIK/VI/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Rita Tjandra, Sp.M
Jabatan : Ketua Komite Medik
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :


Nama : dr. Erika Christanti
Jabatan : Dokter Umum
Alamat : Jalan Kapas Madya 1-D/7 Surabaya

Bahwa yang bersangkutan mempunyai kewenangan klinis dari Mitra Bestari untuk melakukan pelayanan medis di bidang kedokteran umum di RS Mata Undaan (Kompetensi terlampir).

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, **22** Juni 2022

Ketua Komite Medik



dr. Rita Tjandra, Sp.M



RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGE)
DOKTER SPESIALIS MATA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
No. 011 /RSMU/KOMDIK/VI/2022

Nama Dokter : dr. Erika Christanti	Spesialisasi : -	Tanda Tangan :
---------------------------------------	---------------------	--------------------

Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk menangani kasus-kasus yang saya minta di bidang spesialisasi saya, termasuk melayani konsultasi dari dokter-dokter lain.

Saya juga menyatakan kompeten untuk melakukan prosedur teknis seperti yang tercantum di bawah ini sebagai dari kewenangan klinis (*clinical privilege*) berdasarkan status kesehatan saat ini, pendidikan dan / atau pelatihan yang telah saya jalani, serta pengalaman yang saya miliki.

Sertifikasi		
No. Ijazah spesialisasi -	Tanggal dikeluarkan : -	Instansi (tempat ijazah spesialisasi dikeluarkan) -
No. Kolegium : -	Tanggal : -	Kolegium: -

Pelatihan (3 th terakhir) Terlampir

Surat Tanda Registrasi Konsil Kedokteran Indonesia

Spesialisasi : Dokter Umum No. 3521100121227775	Tanggal Berlaku : 23 Juni 2021 s/d 03 September 2025
---	---

Surat Izin Praktik Dokter Umum

Spesialisasi : Dokter Umum No. 503.446/1701/B/IP.DU/436.7.15/2022	Tanggal Berlaku : 30 Mei 2022 s/d 03 September 2025
---	--

Petunjuk :

Untuk Dokter :

Tuliskan kode untuk dokter menurut permintaan sejawat sesuai daftar "Kode untuk Dokter" yang tersedia. Setiap kategori yang ada dan / atau Kewenangan Klinis yang diminta harus tercantum kodenya. Pengisian harus lengkap untuk seluruh Kewenangan Klinis yang tercantum. Tanda tangan dicantumkan pada akhir bagian kompetensi ketrampilan klinis dan kompetensi penyakit. Jika terdapat revisi atau perbaikan, setelah daftar Kewenangan Klinis ini disetujui, maka harus mengisi kembali formulir yang baru.

Kode Kompetensi Ketrampilan Klinis Untuk Dokter :

1. Memiliki Pengetahuan Teoritis
2. Pernah Melihat, atau didemonstrasikan ketrampilan ini
3. Pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi
4. Mampu menangani problem secara mandiri hingga tuntas

Untuk Sub Komite Kredensial dan Mitra Bestari :

Mohon melakukan telaah pada setiap kategori dan Kewenangan Klinis yang diminta oleh setiap dokter sesuai dengan kode yang tersedia. Cantumkan persetujuan yang tersedia. Persetujuan Mitra Bestari kepada Komite Medik untuk pemberian penugasan klinis (*clinical appointment*) dari Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Bubuhkan tanda tangan Mitra Bestari pada akhir bagian II (rekomendasi Mitra Bestari).

Kode Kompetensi Ketrampilan Klinis Untuk Komite Kredensial dan Mitra Bestari :

1. Tidak disetujui, karena hanya memiliki Pengetahuan Teoritis
2. Tidak disetujui, karena bukan kompetensinya
3. Disetujui di bawah supervisi
4. Disetujui berwenang penuh

Bagian I. Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*)

Jenis Pelayanan	Diminta (yang bersangkutan)	Rekomendasi disetujui
Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)		
A. Kesehatan Mata Mendiagnosa, melakukan perawatan/pengobatan pertama (tanpa tindakan pembedahan) masalah kesehatan mata:		
1. Konjungtivitis Akut	4	4
2. Konjungtivitis Purulenta/Blenorrhoe/Gonoblenorrhoe	2	2
3. Keratitis	3	3
4. Skleritis	3	3
5. Glaukoma akut dan sekunder	3	3
6. Corpus alienum/ <i>foreign body</i> pada konjungtiva dan permukaan kornea	4	4
7. Hifema	3	3
8. Erosi Kornea	3	3
B. Gawat Darurat Mendiagnosa, melakukan perawatan/pengobatan pertama/awal masalah kesehatan:		
1. Bagian Anak/Pediatri		
a. Diare profus (lebih banyak dari 10x sehari BAB cair) baik dengan dehidrasi maupun tidak	4	4
b. Panas/demam tinggi yang sudah diatas 40°C	4	4
c. Sesak tapi dengan kesadaran dan kondisi umum yang baik	4	4
2. Bagian Bedah		
a. Patah tulang tertutup	4	4
b. Gigitan hewan	3	3
3. Bagian Kardiovaskuler (Jantung dan Pembuluh Darah)		
a. Nyeri dada (Angina pectoris)	4	4
b. Sesak nafas karena payah jantung	3	3
4. Bagian Obstetri Ginekologi (Kebidanan dan Kandungan)		
a. Hiperemesis gravidarum dengan dehidrasi	4	4
b. Pre eklamsia	3	3
5. Bagian Paru		
a. Asma bronkiale ringan-sedang	4	4
b. Aspirasi pneumonia	2	2
c. Penyakit paru obstruktif menahun dengan eksaserbasi akut	3	3
6. Bidang Penyakit Dalam		
a. Demam Berdarah Dengue (DBD)	4	4
b. Demam tifoid	4	4
c. Difteri	2	2
d. GEA dan dehidrasi	4	4
e. Hipertensi maligna	4	4
f. Keracunan makanan	3	3
g. Keracunan obat	3	3
7. Bidang THT		
a. Cerebrovascular Vascular Accident (ringan-sedang)	3	3
Tanggal : 18 Juni 2022		
Mengetahui Ketua Komite Medik  dr. Rita Tjandra, Sp.M	Sub Komite Kredensial  dr. Farida Moenir, Sp.M (K)	